

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara merdeka telah mendeklarasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membawa pilar-pilar sejarah baru sebagai Negara yang berkedaulatan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi tujuan Negara tersebut membawa konsekuensi bagi Pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut dengan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia dalam kerangka pembangunan nasional. Rksplorasi sumber daya alam dan manusia tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga Negara. Oleh karena itu, perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut menjadi tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada ayat (5) ditegaskan, bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan, sebagaimana ketentuan Pansal 250 Undang-Undang 23 tahun

4 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:

Pasal 250

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Namun yang lebih mendasar dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berpedoman pada Pancasila, baik sebagai ideologi bangsa maupun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, bahwa nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial menjadi asas, pedoman, arah dan tuntunan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sudjito dalam artikelnya “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila” menyatakan, antara lain, bahwa:¹

- a. Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaannya dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati. Kalaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan *zombi* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.

¹ Sudjito, 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, *Proceeding Kongres Pancasila*, Yogyakarta: 2009, h. 199-200

Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketetapan MPR tersebut mencabut Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia, serta mencabut mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Pencabutan tersebut memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi segala permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan dan ketatanegaraan, yang tidak punya pedoman dan arah ideologi, bahkan terjadi kevakuman pembudayaan nilai-nilai Pancasila kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya dari berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk dengan harapan dapat membumikan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui tugas dan fungsinya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Swasta di Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan District	Sekolah School		Kelas/Class		Murid/Pupil		Guru Teacher
	Neg State	Swas Private	Neg State	Swas Private	Neg State	Swas Private	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010. Kandangserang	-	10	-	31	-	515	31
020. Paninggaran	-	7	-	15	-	266	12
030. Lebakbarang	-	2	-	4	-	37	1
040. Petungkriyono	-	3	-	6	-	50	3
050. Talun	-	16	-	34	-	559	33
060. Doro	-	23	-	78	-	1.342	65
070. Karanganyar	-	1	4	53	50	934	52
080. Kajen	-	2	10	91	205	1.396	68
090. Kesesi	-	31	-	70	-	1.021	53
100. Sragi	-	21	-	76	-	1.364	68
101. Siwalan	-	16	-	35	-	629	28
110. Bojong	-	24	-	72	-	1.337	71
120. Wonopringgo	-	16	-	61	-	1.138	60
130. Kedungwuni	-	37	-	121	-	2.050	124
131. Karangdadap	-	9	-	24	-	470	22
140. Buaran	-	18	-	53	-	934	50
150. Tirta	-	25	-	101	-	1.757	85
160. Wiradesa	-	19	-	65	-	1.164	61
161. Wonokerto	-	13	-	49	-	802	45
Jumlah 2020/2021	3	338	14	1.035	256	17.785	971

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
 Source : Education and culture Service of Pekalongan Regency

Tabel 2:
 Jumlah Sekolah, Kelas, Murid, Guru TK (RA/BA)
 Di Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2021/2022

Kecamatan District	TK (RA/BA)			
	Sek. School	Kelas Class	Murid Pupil	Guru Teacher
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010. Kandangserang	1	2	28	2
020. Paninggaran	12	26	471	32
030. Lebakbarang	-	-	-	-
040. Petungkriyono	1	2	31	1
050. Talun	1	2	54	2
060. Doro	-	-	-	-
070. Karanganyar	2	8	172	9
080. Kajen	2	15	230	18
090. Kesesi	8	23	417	16
100. Sragi	2	6	142	7
101. Siwalan	4	11	214	14
110. Bojong	11	35	662	42
120. Wonopringgo	11	39	655	47
130. Kedungwuni	17	93	1.708	100
131. Karangdadap	6	42	843	36
140. Buaran	8	39	822	48
150. Tirta	5	17	410	19
160. Wiradesa	9	42	921	57
161. Wonokerto	8	38	659	38
Jumlah 2021/2022	108	440	8.439	488

Sumber : Kementrian Agama Kab. Pekalongan
 Source : Religion Ministry of Pekalongan Regency

Tabel 3:

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan *legal standing* dalam membahas, mengkaji, menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV telah mengamanatkan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai upaya pencegahan

aku:

Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arwildayanto, at.al., 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*, Bandung: Cendekia Press,

Idup Suhady dan A.M. Sinaga, 2006, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: LAN, ISBN: 979 – 8619 – 91 – 9,

John W.Creswell. 2002. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press

Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma

Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023

Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London_Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2010)

Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, Zulela Ms, 2018, *Implementasi Pendidikan Karakter*, Surabaya: Jakad Publishing,

Sudjito, 2009, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Proceeding Kongres Pancasila, Yogyakarta: 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UU NO.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional